



P U T U S A N

Nomor 104/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai bertanggal 23 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1435 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 235/12/XI/2013, tertanggal 18 Nopember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama 10 hari dan terakhir berkediaman di rumah kakak ipar Pemohon di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 4 (empat) bulan lamanya. dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun pada bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menerima telpon dari laki laki dan kalau Pemohon bertanya Termohon marah dan ketika Termohon marah-marah Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa saya tidak senang kawin dengan Pemohon, namun perkawinan hanya kemauan orang tua;
4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014 disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, apabila Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon dan merasa kurang bagi Termohon, maka Termohon langsung marah sambil mengungkit-ungkit persoalan pernikahan Pemohon dan Termohon bahwa saya dipaksa menikah dengan Pemohon oleh karena itu Termohon meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene hingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;



6. Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati maupun mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 18 September 2014 dan tanggal 26 September 2014, Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Termohon



telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 235/12/XI/2013, tanggal 18 Nopember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P).

b. Bukti saksi :

Saksi pertama, **UNCLE**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan NELAYAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE.

Saksi mengaku Pemohon adalah kemanakan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Panggale selama 10 (sepuluh) hari terakhir tinggal di rumah saya di Lingkungan Passarang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;



- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi di Passarang sedang Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Pangale;
- Bahwa selama beerpisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan rukun kembali oleh saksi dan orangtua Termohon sendiri namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua, **SISTERS**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan JUAL – JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, Saksi mengaku bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Pangale selama 10 (sepuluh) hari terakhir tinggal di rumah saya di Lingkungan Passarang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada komunikasi, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon di Passarang sedang Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Pangale;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan rukun kembali oleh saksi namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/12/XI/2013, tanggal 18 Nopember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Nopember 2013 sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon didasarkan pada bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menerima telpon dari laki laki dan kalau Pemohon bertanya Termohon marah dan mengatakan bahwa perkawinan hanya kemauan orang tua. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2014 disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon oleh karena itu Termohon meninggalkan Pemohon pulang kerumah



orang tua Termohon di Lingkungan Pangale, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut kedua saksi Pemohon menerangkan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada lagi komunikasi, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama. Para saksi juga tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini keterangan dua orang saksi Pemohon hanya menerangkan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon tanpa mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yurisprudensi MA Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum yakni telah berpisah antara Pemohon dan Termohon tanpa mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 299/K/AG/2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan patut dipertimbangkan. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan



Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal berpisah, harus dinyatakan terbukti dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah kemelut yang tidak dapat dipecahkan bersama oleh Pemohon dengan Termohon yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan antara keduanya. Perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebaliknya kondisi ini semakin merenggangkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon bertetap pada permohonannya, sedang Termohon sekalipun telah dua kali dipanggil dengan resmi dan patut tetap tidak menghadap ke persidangan hal ini memberikan indikasi sudah retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap kasus kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, dengan tidak melihat kesalahan pada pihak siapa dan menempatkan Pemohon dan Termohon pada kedudukan yang sama karena keduanya memiliki andil yang sama dalam kelangsungan hubungan rumah tangga mereka, Majelis Hakim berpendapat kalau perkawinan ini sudah jauh



dari suasana harmonis, apalagi antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain maka pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memaksa mereka dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis jauh lebih besar bahayanya ketimbang kebaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beritikad mempertahankan rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

قَوْلَ مَا بَيْنَهُمَا

Artinya: "dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Termohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan



hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1435 H., oleh Munawwar, S.H, sebagai ketua majelis, serta Ribeham, S.Ag dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Drs. H.M. Taufik, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Munawwar, S.H.



Khairiah Ahmad, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)